

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : **PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA DI KABUPATEN SLEMAN**

Nama : Rahma Puspita Ningrum

NIM : 15401244019

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 15 Juli 2019

Reviewer

Halili, S.Pd., M.A.
NIP. 197805142006041004

Pembimbing

Sri Hartini, S.H., M.Hum
NIP. 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA DI KABUPATEN SLEMAN

THE ROLE OF BHAYANGKARA DEVELOPERS OF COMMUNITY SECURITY AND UNDERSTANDING IN PREVENTION, SUPERVISION, AND HANDLING OF PROBLEM FUNDS IN SLEMAN DISTRICT

Rahma Puspita Ningrum dan Sri Hartini

rahma.puspita2015@student.uny.ac.id

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman dan medeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *purposive*. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Satbinmas Polres Sleman, 2 orang Bhabinkamtibmas, Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satbinmas Polres Sleman, dan satu operator Aplikasi Siap Kawal Desa. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan *cross check* kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh selama penelitian. Teknik analisis data melalui reduksi data, unitisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa: a) pencegahan penyalahgunaan dana desa dengan memperkuat sinergi dengan (kepala desa Babinsa dan masyarakat), menghimbau secara langsung kepada kepala desa untuk transparan, penyuluhan pencegahan korupsi, pengamanan bendahara desa dalam pencairan dana desa. b) Pengawasan dana desa. c) penanganan permasalahan dana desa: jika terjadi penyalahgunaan dana desa diselesaikan melalui musyawarah. 2) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas: a) hambatan internal Bhabinkamtibmas: minimnya koordinasi, kurang optimalnya kinerja Bhabinkamtibmas, dan kurangnya manajemen waktu yang baik. b) Hambatan eksternal Bhabinkamtibmas: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa, sulit mengingatkan masyarakat tentang prioritas dana desa, keterbatasan personel, kurang maksimalnya kinerja kepala desa, kurang maksimalnya pengawasan pimpinan Satuan Binmas Polres Sleman, dan kurangnya kerjasama dengan instansi penanganan permasalahan dana desa.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Pengawasan, Dana Desa

Abstract

The purpose of this study are described the role of Bhabinkamtibmas in the prevention, supervision and handling of Dana Desa problems in Sleman Regency and the factors that hinder Bhabinkamtibmas in preventing, controlling and handling problems of Village Funds in Sleman Regency. This type of research was descriptive research with a qualitative approach. Determination of research subjects used a purposive method. The research subjects were the Head of the Sleman District Police Satbinmas, 2 Bhabinkamtibmas, the Head of Administration and Administration Affairs of the Sleman District Police Satbinmas, and operator Aplikasi Siap Kawal Desa. Data collection techniques with interview methods and documentation methods. The validity of the data had been checked by using cross check conformity of the results of interviews with documents obtained during the study. The data analysis was done techniques through data reduction, unitization, data presentation, and conclusion. The results of the research are: 1) The role of Bhabinkamtibmas in the prevention, supervision and handling the village funds problems: a) prevention of misuse of village funds by strengthening synergies with (the village head of Babinsa and the community), appealing directly to village heads to be transparent, counseling corruption prevention, security of village treasurers in disbursing village funds. b) Monitoring of village funds. c) handling the problems of village funds: if there was misuse of village funds resolved through deliberation. 2) Bhabinkamtibmas inhibiting factors: a) internal Bhabinkamtibmas barriers: lack of coordination, minimum performance of Bhabinkamtibmas, and lack of time management. b) External barriers to Bhabinkamtibmas: lack of public knowledge about village funds, difficulty reminded the community about the priority of village funds, limited personnel, lack of maximum performance of

village heads, lack of supervision of the Sleman Police Precinct Binmas leadership unit, and lack of cooperation with handling agencies funding problems village.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Supervision, Village Fund*

PENDAHULUAN

Pedoman kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa disepakati sebagai upaya dalam pengawalan pengelolaan dana desa. Pedoman tersebut sebagai bentuk upaya preventif untuk terjadinya penyalahgunaan dana desa. Bhabinkamtibmas sebagai representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipercaya untuk monitoring dan mengawal pengelolaan dana desa ditingkat desa/kelurahan. Selain bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Bhabinkamtibmas memiliki peranan yang sangat strategis untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Sejak digulirkan, terdapat banyak permasalahan terkait alokasi dana desa, mulai dari penyaluran sampai pengelolaan dana desa di tingkat desa. Terdapat banyak potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa ini, sehingga perlu adanya antisipasi dan pencegahan sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Pengawasan pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat pada tingkat kabupaten namun juga seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam dana desa.

Pencegahan penyalahgunaan dana desa perlu dilakukan guna tercapainya target Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan nasional. Namun dalam kenyataan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa Bhabinkamtibmas belum secara maksimal hal ini dapat diketahui dengan masih terjadinya penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Sleman.

Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membidik tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Masing-masing pengelolaan keuangan pembangunan untuk renovasi Pasar Jambon, Trihanggo, Gamping; penyimpangan dana Desa Banyurerjo, Tempel 2015-2017; dan pelepasan aset tanah Desa Selomartani, Kalasan. Pada bulan Juli 2018 kasus telah dalam proses penyelidikan adalah pengelolaan keuangan pembangunan renovasi Pasar Trihanggo, Gamping. Kejari masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga belum bisa mengatakan tersangka dan jumlah kerugiannya. (Priyo, 2018 <https://daerah.sindonews.com/read/1324319/189> tiga-kasus-korupsi-dibidik-kejari-sleman-ini-daftarnya-153234 1462 diakses 20 Januari 2019)

Dengan berbagai fakta di atas perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman. Tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dan kelurahan dengan tugas tambahan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman perlu keseriusan dan dilaksanakan secara maksimal sehingga kasus penyalahgunaan dana desa tidak terulang kembali di Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan menggali mengenai “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengawasan, Dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Di Kabupaten Sleman” beserta dengan faktor-faktor penghambatnya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Peranan

Teori peranan (role) menurut Soekanto (2013: 212), merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Menurut Soerjono Soekanto Peranan terbagi menjadi :

a. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan dan di masyarakat sosial terjadi secara nyata.

Berdasarkan pemaparan teori peranan diatas peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peranan ideal, peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Bhabinkamtibmas sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, artinya peranan yang nyata.

2. Tinjauan Bhabinkamtibmas

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (4) Tentang Pemolisian Masyarakat, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban pemolisian masyarakat di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas memiliki

tugas pokok yaitu membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri di desa/kelurahan.

Dalam Buku Pedoman kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2018: 14) tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa keterlibatan Bhabinkamtibmas antara lain sebagai berikut:

a. Pencegahan

1) Pembinaan dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah, aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa: memperkuat sinergi 3 (tiga) pilar desa (Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa) dengan masyarakat dalam pengawalan bersama pengelolaan dana desa, menghimbau kepala desa beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel; melakukan kegiatan sambang/kunjungan dengan cara *door to door system* (DDS) ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa.

2) Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan dana desa: melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan korupsi dalam rangka penggunaan dana desa, mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa dalam periode waktu tertentu, agar penggunaan dana desa tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

3) Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, apabila diminta dapat melakukan pengawalan bendahara desa saat pengambilan maupun membawa dana dari bank.

b. Penanganan Permasalahan Dana Desa

Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa: menerima laporan masyarakat

terkait dugaan terjadinya penyalahgunaan dana desa, selanjutnya berkoordinasi dengan APIP guna mengambil langkah selanjutnya, jika ditemukan terdapat indikasi dan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

3. Tinjauan Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal (1) bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa baik tentang fenomena dalam variable tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel (Arifin, 2011: 54).

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data kualitatif berupa

kata-kata tertulis dari subjek penelitian berkaitan dengan peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman.

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Sleman. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret 2019 sampai Mei 2019.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive. Purposive merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu (Prastowo, 2012: 197). Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria. Untuk itu subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Sleman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, dua orang Bhabinkamtibmas, dan satu orang operator/admin aplikasi Siap Kawal Desa.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 cara yakni wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur sehingga dapat menghasilkan jawaban, informasi, keterangan, tanggapan dari subjek penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud seperti hasil musrembangdes, daftar personel, dan laporan yang berkaitan dengan peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman. Selain itu, dokumen juga dibutuhkan untuk memperkuat hasil wawancara serta untuk bisa dilakukan *cross check* data, untuk menilai kesesuaian antara hasil wawancara dan studi dokumen.

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek

penelitian dan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96).

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu menjadi hipotesis (Sugiyono, 2010: 335). Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012: 241-251) meliputi reduksi, unitisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman

Termasuk ke dalam peranan ideal (*ideal role*). Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Dalam hal Bhabinkamtibmas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman berdasarkan dengan nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman

Adapun peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

a. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

1) Memperkuat sinergi dengan (kepala desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dan bintangara pembina desa) dengan masyarakat dalam

pengawasan bersama pengelolaan dana desa.

Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dana desa diawali kegiatan sinergi dengan pihak-pihak terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa (kepala desa dan Babinsa). Sinergi kekuatan antara unsur-unsur yang berkaitan dengan dana desa sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang lebih utama dibandingkan dengan Babinsa. Kepala desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa diwajibkan untuk selalu melakukan koordinasi terkait dana desa dengan unsur-unsur pengawas khususnya Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai wujud sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan kepala desa atau perangkat desa. Sebagai wujud sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan Babinsa, selalu mengajak Babinsa untuk ikut serta dalam kegiatan seperti musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembangdes) atau jaring aspirasi. Bhabinkamtibmas selalu menghimbau kepada kepala desa beserta perangkat desa untuk selalu mengedepankan keterbukaan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa baik untuk pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur desa.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di atas telah sesuai dengan isi pada pedoman kerja Bab II bagian C butir 1 huruf a ayat 1. Berdasarkan pedoman kerja Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan unsur-unsur seperti kepala desa dan Babinsa. Bhabinkamtibmas diberikan kewenangan ini sebagai wujud awal mula kegiatan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Bhabinkamtibmas juga sudah melaksanakan sesuai dengan pedoman kerja.

2) Menghimbau kepala desa beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk memberikan himbauan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel secara langsung. Himbauan Bhabinkamtibmas kepada perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembangdes).

Musrembangdes dilaksanakan setiap akhir tahun pada bulan November untuk merencanakan anggaran dana desa tahun berikutnya. Bhabinkamtibmas berhak untuk menerima rencana anggaran penggunaan dana desa dari kepala desa dan perangkat desa kemudian setelah direalisasikan penggunaan dana desa tersebut Bhabinkamtibmas juga berhak menerima laporan hasil realisasi penggunaan dana desa. Musrembangdes sebagai salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi program-program prioritas desa kepada elemen-elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Bhabinkamtibmas mengikuti musrembangdes atau jaring aspirasi sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan dana desa secara langsung.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa bahwa musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal-hal strategis yang berkaitan dengan desa seperti perencanaan desa yang melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan kelompok, perangkat desa, kepala desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menghimbau kepala desa beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan isi pada pedoman kerja Bab II bagian C butir 1 huruf a ayat 2. Adanya sebuah perencanaan yang baik secara transparan dan akuntabel diharapkan dana desa penggunaannya akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa dan kemajuan desa. Perangkat desa yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48 terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

b. Melakukan kegiatan sambang/kunjungan dengan cara door to door system ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa.

Sambangan/kunjungan Bhabinkamtibmas dengan cara door to door system ke masyarakat bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa yang telah dilaksanakan. Penggunaan dana desa pada dasarnya harus tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dana desa yang digunakan dengan semestinya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Dalam realita Bhabinkamtibmas belum melakukan kegiatan sambang/kunjungan dengan cara door to door system ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa. Kunjungan yang sudah dilakukan hanyalah sambang ke masyarakat berkaitan dengan kamtibmas saja seperti mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan

kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Kunjungan ke masyarakat berkaitan dengan kamtibmas lebih diutamakan dikarenakan hal tersebut merupakan tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pedoman kerja Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dana desa yaitu melakukan kegiatan sambang/kunjungan dengan cara door to door system ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa. Namun dalam pelaksanaan di lapangan Bhabinkamtibmas belum melakukan tugasnya sesuai dengan isi pedoman kerja Bab II bagian C butir 1 huruf a ayat 3. Ketidaksiharian antara kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas dengan aturan yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dana desa.

c. **Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa.**

Bhabinkamtibmas memberikan fasilitas seperti pengamanan atau pengawalan pencairan dana desa dari Bank. Fasilitas ini diberikan untuk bendahara desa yang mendapatkan tugas untuk melakukan pencairan dana desa yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai daftar prioritas program yang telah dibuat pada saat musrembangdes. Pencairan dana desa ini dilakukan dalam beberapa tahap.

2. **Peranan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Sleman**

Dalam melakukan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

a. **Pengawasan penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan program prioritas desa.**

Program prioritas dana desa menjadi acuan Bhabinkamtibmas dalam pengawalan dana desa. Setiap desa telah membuat program prioritas desa yang kemudian akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam program prioritas desa terdapat rincian jenis kegiatan, lokasi kegiatan, volume (output kegiatan), dan perkiraan biaya yang digunakan. Bhabinkamtibmas melihat apakah penggunaan dana desa sesuai dengan program prioritas desa atau belum.

Tugas dan kewenangan Bhabinkamtibmas terkait dengan daftar prioritas dana desa adalah melakukan pengawalan penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan jumlah yang tertera pada daftar prioritas dana desa. Hal lain yang dilakukan berkaitan dengan pengawalan penggunaan dana desa yaitu dilakukannya pemantauan pada saat penyaluran dana desa, bahwa penggunaannya harus disesuaikan dengan jumlah yang tertera pada daftar prioritas dana desa hingga proyek atau kegiatan selesai dilakukan. Namun apabila dalam kenyataannya setelah program selesai dilakukan masih ada kekurangan dana atau kelebihan dana yang dilaporkan oleh kepala desa atau perangkat desa yang menggunkan dan mengelola dana desa Bhabinkamtibmas juga harus melakukan pengecekan ulang disesuaikan dengan bukti fisik yang ada. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dana desa yang disesuaikan dengan prioritas dana desa. Pengawasan ini bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan dana desa.

b. **Pemantauan penyaluran dana desa**

Bhabinkamtibmas melakukan pemantauan penyaluran dana desa yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang harus disesuaikan dengan daftar prioritas dana desa dan jumlahnya harus disesuaikan dengan rencana anggaran/perkiraan biaya penggunaan dana desa yang telah dibuat pada saat musrembangdes. Pemantauan ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya ketidaksiharian antara rencana anggaran dana desa dengan realisasi anggaran dana desa yang digunakan.

c. Pengawasan/sambang proyek pembangunan dan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Peranan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan penggunaan dana desa salah satunya dilakukan dengan kegiatan sambang proyek pembangunan dan kegiatan yang menggunakan dana desa. Hal ini dilakukan apakah dana desa yang dianggarkan telah sesuai dan digunakan dengan semestinya. Misalnya dana desa digunakan untuk pembangunan talud jumlah uang yang diterima telah digunakan untuk dibelanjakan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai pasar atau tidak dilebihkan, dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dana desa yang digunakan untuk pengaspalan yang dikerjakan oleh pihak pelaksana proyek sudah sesuai baik dari segi panjang jalan yang diaspal dan waktu pengerjaannya.

d. Evaluasi bersama dengan stakeholder hasil pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terlepas dari stakeholder yang ikut andil di dalamnya. Untuk itu perlu adanya evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan penggunaan dana desa. Hal ini sangat penting dilakukan apakah dana desa yang dikeluarkan sudah disesuaikan dengan yang seharusnya, apakah ada kekurangan dalam pelaksanaan pembuatan proyek dan kegiatan yang menggunakan dana desa, apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prioritas dana desa, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Stakeholder yang dimaksud antara lain anggota Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, kepala desa, dan perangkat desa. Pelaksanaan dana desa yang mendapatkan pengawasan dari banyak pihak tentunya juga membuat banyak muncul kritik dan saran yang diberikan. Kritik dan saran yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan pembuatan rencana penggunaan dana desa tahun

mendatang. Dalam kegiatan evaluasi bersama dengan stakeholder hasil mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa Bhabinkamtibmas turut serta untuk mengawal kegiatan evaluasi ini

Sebagai unsur pengawas Bhabinkamtibmas dapat memberikan masukan kepada kepala desa berkaitan dengan proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bhabinkamtibmas memberikan masukan atau saran kepada kepala desa di dasarkan kepada hasil pengawalan secara langsung yang dilakukan selama proyek atau kegiatan yang menggunakan dana desa berlangsung. Masukan yang biasa diberikan oleh Bhabinkamtibmas yaitu berkaitan kesesuaian dana desa yang telah digunakan dengan rencana awal, waktu pengerjaan proyek, dan hasil proyek (output).

e. Penggunaan Aplikasi Siap Kawal Desa

Saat ini dalam melaksanakan pengawasan dana desa Bhabinkamtibmas di Kabupaten Sleman mendapatkan fasilitas berupa Aplikasi Siap Kawal Desa. Aplikasi ini diluncurkan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk memudahkan Bhabinkamtibmas memberikan laporan terkait dana desa.

Kegiatan yang dilaporkan juga bersifat kebijakan pemerintah yaitu dalam pengelolaan dana desa oleh kepala desa. Sehingga diharapkan, pelaksanaan tugas akan optimal dan penilaian kerja Bhabinkamtibmas akan lebih terukur. Adanya aplikasi Siap Kawal Desa ini akan memudahkan seluruh perangkat dari Gubernur hingga masyarakat untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga bertujuan agar masyarakat dapat bersama-sama mengawasi dana desa yang masuk atau yang keluar untuk kegiatan desa serta diberi ruang untuk memberikan saran dan masukan bagi perbaikan desa.

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas dalam rangka pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pedoman kerja Bab I Sub bab E nomor 26 pengertian pengawasan dana desa adalah usaha,

tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengelolaan dana desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengelolaan dana desa harus diawasi oleh pihak yang berwenang seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Seluruh kegiatan pengawasan di atas yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berdasarkan Buku Pintar Bhabinkamtibmas Tahun 2016 halaman 160 bahwa peranan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa antara lain: ikut memantau pelaksanaan pencairan dan penggunaan alokasi dana desa, ikut membantu pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dan membantu memberdayakan masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

3. Peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan permasalahan Dana Desa Di Kabupaten Sleman

Penanganan permasalahan dana desa adalah tindakan dan prosedur penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan dana desa baik yang bersifat administrasi yang meliputi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 14 ayat 2. Maupun penyelesaian permasalahan secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan bahwa ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

- 1) Menerima laporan masyarakat, terkait dengan terjadinya penyalahgunaan dana desa, selanjutnya berkoordinasi dengan APIP guna mengambil langkah

selanjutnya. Hal ini tidak pernah dilakukan karena kunjungan ke masyarakat tidak pernah berkaitan dengan dana desa hanya berkaitan dengan kamtibmas.

Apabila Bhabinkamtibmas menerima laporan dari masyarakat terkait terjadinya penyalahgunaan dana desa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan melakukan pengecekan kesesuaian rencana anggaran penggunaan dana desa dengan realisasi penggunaan dana desa, laporan hasil penggunaan dana desa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan laporan penyalahgunaan dana desa. Tindakan Bhabinkamtibmas selanjutnya apabila terbukti terdapat penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa maka akan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana kepala desa diminta untuk mengembalikan dana desa yang telah disalahgunakan.

Apabila kepala desa mau dan sanggup mengembalikan sejumlah dana desa yang telah disalahgunakan maka penyelesaian kasus tidak akan dibawa ke ranah hukum. Namun apabila kepala desa tidak mau mengembalikan dana desa yang telah disalahgunakan atau tidak dapat mengembalikannya maka Bhabinkamtibmas akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang selanjutnya akan menangani kasus tersebut.

Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan polsek unit reskrim, inspektorat, dan badan pengawas keuangan Kabupaten Sleman. Hal tersebut di atas belum sesuai dengan isi pedoman kerja Bab II bagian C butir 2 huruf a yaitu bahwa Bhabinkamtibmas dapat menerima laporan masyarakat, terkait dugaan terjadinya penyalahgunaan dana desa, selanjutnya melakukan koordinasi dengan APIP guna mengambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang dimaksudkan dalam aturan ini adalah langkah secara represif yaitu secara pidana.

- 2) Jika ditemukan terdapat indikasi dan bukti permulaan terjadinya tindak

pidana, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum berdasarkan rekomendasi dari APIP kabupaten/kota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Seluruh narasumber belum pernah menemui adanya tindak pidana dalam hal penyalahgunaan dana desa dan belum pernah bekerjasama dengan APIP. Meskipun belum pernah ada kasus yang ditangani bersama antara kepolisian dengan APIP dalam hal ini kedua instansi tersebut juga belum pernah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam bentuk apapun untuk mencegah penyalahgunaan dana desa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa.

Hal tersebut di atas belum sesuai dengan isi pedoman kerja Bab II bagian C butir 2 huruf b yaitu bahwa jika ditemukan terdapat indikasi dan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum berdasarkan rekomendasi APIP Kabupaten/kota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan, Pengawasan, Dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Di Kabupaten Sleman

Adapun hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya mengalami hambatan internal dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan dana desa, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Desa Di Kabupaten Sleman yaitu segi sumber daya manusia (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dana desa dengan cara harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak baik kepala desa, Babinsa, dan masyarakat. Namun dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dana desa terdapat Bhabinkamtibmas yang kemampuan

dalam melakukan koordinasi masih kurang hal ini dapat terlihat dengan belum dilaksanakannya kegiatan sambang/kunjungan dengan cara door to door system ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa dan belum mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa dalam periode waktu tertentu. Kemampuan koordinasi ini sangat diperlukan mengingat pencegahan penyalahgunaan dana desa ini merupakan tahap awal dari tugas Bhabinkamtibmas agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

b. Faktor-Faktor Penghambat

Bhabinkamtibmas Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Sleman meliputi: kurang optimalnya kinerja Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa hal ini dikarenakan tugas dan kewajiban Bhabinkamtibmas yang utama berkaitan Kamtibmas sebelum adanya tugas tambahan untuk melakukan pengawasan dana desa ini sangat banyak, sehingga Bhabinkamtibmas dalam bekerja tidak selalu hanya terfokus pada dana desa, dan kurangnya manajemen waktu yang baik Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas. Bhabinkamtibmas yang menjalankan beberapa tugas pokok antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat harus dapat menjalankan tugas tambahan dalam pengawasan dana desa secara seimbang. Namun dalam kenyataan di lapangan Bhabinkamtibmas masih harus melakukan pembagian waktu secara tepat agar semua tugasnya dapat berjalan dengan maksimal.

2. Hambatan eksternal

- a. Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Desa Di Kabupaten Sleman meliputi: masyarakat pada umumnya kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan dana desa, semenjak adanya pedoman kerja yang menjadi landasan tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas mengingatkan kepada masyarakat

tentang prioritas penggunaan dana desa merupakan kegiatan yang masih sulit untuk dilaksanakan hal ini disebabkan banyaknya daftar prioritas dana desa sehingga kemampuan Bhabinkamtibmas untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana terbatas, jumlah Bhabinkamtibmas di tingkat desa hanya satu atau dua personel disesuaikan dengan luas wilayah dan kebutuhan desa. Untuk itu jumlah Bhabinkamtibmas yang sangat terbatas ini kesulitan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat mengingat jumlah daftar prioritas penggunaan dana desa sangat banyak dan setiap desa memiliki daftar prioritas yang berbeda-beda.

- b. Faktor-Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Sleman meliputi: sumber daya manusia (kepala desa dan perangkat desa) yang melakukan pengelolaan dana desa. Setiap desa memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Bhabinkamtibmas dalam melakukan pengawasan dana desa erat kaitannya dengan kepala desa dan perangkat desa. Namun dalam pelaksanaan tugasnya terkadang Bhabinkamtibmas terkadang menemui hambatan yaitu sulitnya bekerjasama dengan kepala desa dan perangkat desa seperti terhambatnya penerimaan laporan penggunaan dana desa oleh Bhabinkamtibmas dikarenakan kinerja kepala desa atau perangkat desa yang kurang maksimal. Selain itu kurang maksimalnya pengawasan pimpinan Satuan Binmas Polres Sleman terhadap anggota yang melaksanakan pengawasan dana desa. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya seharusnya selalu memberikan laporan mulai dari penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan dana desa namun dalam hal ini Bhabinkamtibmas masih sering kali menunda pelaporan hasil pengawasan dana desa.
- c. Faktor-Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Permasalahan Dana Desa Di Kabupaten Sleman yaitu kurangnya pengetahuan

dan kerjasama Bhabinkamtibmas dengan pemangku kepentingan yang bertugas melakukan penanganan permasalahan dana desa. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkaitan penanganan permasalahan dana desa yang disesuaikan dengan pedoman kerja seharusnya bersama-sama dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Namun berdasarkan pemaparan narasumber sejauh ini jarang sekali dilakukan kerjasama dengan lembaga lain yang juga bertugas melakukan pengawasan dana desa seperti APIP.

Hambatan yang muncul dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa merupakan persoalan yang harus ditindaklanjuti oleh Bhabinkamtibmas agar tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman, sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman.**
 - a. **Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kegiatan:**
 - 1) Pembinaan dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan desa serta masyarakat desa. Kegiatan yang dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan kepala desa, Babinsa dan masyarakat dalam pengawalan bersama pengelolaan dana desa,

memberikan himbauan kepada kepala desa beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana, dan melakukan sambang/kunjungan yang berkaitan dengan Kamtibmas, sedang sambang/kunjungan dengan cara door to door system ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa belum dilaksanakan.

- 2) Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan dana desa melalui kegiatan penyuluhan tentang pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa melalui rapat-rapat koordinasi di desa, namun Bhabinkamtibmas belum melaksanakan kegiatan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa dalam periode waktu tertentu karena banyaknya daftar prioritas dana desa.
- 3) Pemberian fasilitas pengamanan bendahara desa pada saat pencairan dana desa dari bank.

b. Peranan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman

Meliputi kegiatan pengawalan penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan program prioritas desa, pemantauan penyaluran dana desa, pengawasan atau sambang proyek pembangunan dan kegiatan yang menggunakan dana desa, evaluasi bersama dengan stakeholder hasil pelaksanaan penggunaan dana desa, melaporkan hasil pengawasan dana desa menggunakan aplikasi siap kawal desa.

c. Peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman

Dilakukan dengan memberikan fasilitas penanganan permasalahan dan penegakan hukum. Jika terjadi penyalahgunaan dana desa Bhabinkamtibmas menyelesaikannya dengan musyawarah meminta kepala desa atau perangkat desa untuk

mengembalikan dana desa yang telah disalahgunakan, namun jika masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan dana desa akan melaporkannya ke polisi.

2. Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman

a. Hambatan internal Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan:

- 1) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa yaitu kemampuan Bhabinkamtibmas dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat masih kurang karena belum melaksanakan sambang secara door to door system berkaitan dana desa.
- 2) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman meliputi kurang optimalnya kinerja Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa dikarenakan tugas utama Bhabinkamtibmas yang berkaitan Kamtibmas sangat banyak, dan kurangnya manajemen waktu yang baik Bhabinkamtibmas karena sulitnya menyeimbangkan tugas utama dengan tugas tambahan.

b. Hambatan eksternal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa yaitu masyarakat pada umumnya kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan dana desa utamanya daftar prioritas dana desa, Bhabinkamtibmas masih sulit mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa karena banyaknya daftar prioritas desa, dan jumlah Bhabinkamtibmas yang sangat terbatas ini kesulitan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat.
- 2) Faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman yaitu kurang maksimalnya kinerja kepala desa atau

perangkat desa dalam pembuatan laporan, dan kurang maksimalnya pengawasan pimpinan Satuan Binmas Polres Sleman berkaitan dengan pembuatan laporan hasil pengawasan dana desa oleh Bhabinkamtibmas.

- 3) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman yaitu kurangnya pengetahuan dan kerjasama Bhabinkamtibmas dengan pemangku kepentingan yang bertugas melakukan penanganan permasalahan dana desa.

Saran

1. Untuk Bhabinkamtibmas Kabupaten Sleman: perlu meningkatkan kemampuan koordinasi dengan semua elemen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa seperti masyarakat, perwakilan kelompok, perangkat desa, kepala desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa yang diselenggarakan oleh Polres Sleman
Selain itu peningkatkan kompetensi khususnya untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten Sleman.
2. Untuk Kepala Desa di Kabupaten Sleman
Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga seluruh pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan aspirasinya berkaitan dengan prioritas dana desa.
3. Untuk masyarakat di Kabupaten Sleman
Peningkatan partisipasi masyarakat mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa agar tidak menyimpang dari aturan dengan cara melakukan pengawasan proyek, melaporkan apabila ada dugaan penyalahgunaan dana desa, dan bersedia menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Pedoman Kerja Antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan, Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. 2018
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Priyo S. (2018). Tiga kasus korupsi dibidik Kejari Sleman. Diakses tanggal 20 Januari 2019 dari <https://daerah.sindonews.com/read/1324319/189>

